



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 16 TAHUN 2025**

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN GANTI UANG PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan BAB V Huruf M angka 1 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan (UP) dan batas minimal pengajuan Ganti Uang (GU) bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/16/2025
TANGGAL : 17 JANUARI 2025

**DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP 2025
1	DINAS PEDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	300.000.000
2	DINAS KESEHATAN	300.000.000
3	RSUD WONOMULYO	50.000.000
4	RSUD HAJJA ANDI DEPU	-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	300.000.000
6	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	150.000.000
7	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	200.000.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150.000.000
9	DINAS SOSIAL	150.000.000
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	200.000.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	100.000.000
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	150.000.000
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	500.000.000
14	DINAS PERHUBUNGAN	100.000.000
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	100.000.000
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.000.000
17	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	100.000.000
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100.000.000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000
20	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	250.000.000
21	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO	150.000.000
22	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA,ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	100.000.000
23	SEKRETARIAT DAERAH	1.350.000.000
24	SEKRETARIAT DPRD	1.500.000.000
25	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN	200.000.000
26	BADAN KEUANGAN	200.000.000
27	BADAN PENDAPATAN	200.000.000
28	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	150.000.000
29	INSPEKTORAT	200.000.000
30	KEC. POLEWALI	100.000.000
31	KEL. POLEWALI	5.000.000
32	KEL. DARMA	5.000.000
33	KEL. WATTANG	5.000.000
34	KEL. MANDING	5.000.000
35	KEL. MADATTE	5.000.000

36	KEL. PEKKABATA	5.000.000
37	KEL. TAKATIDUNG	5.000.000
38	KEL. LANTORA	5.000.000
39	KEL. SULEWATANG	5.000.000
40	KEC. ANREAPI	25.000.000
41	KEL. ANREAPI	5.000.000
42	KEC. MATAKALI	25.000.000
43	KEL. MATAKALI	5.000.000
44	KEC. LIMBORO	25.000.000
45	KEL. LIMBORO	5.000.000
46	KEC. MATANGNGA	25.000.000
47	KEL. MATANGNGA	5.000.000
48	KEC. WONOMULYO	60.000.000
49	KEL. SIDODADI	5.000.000
50	KEC. LUYO	25.000.000
51	KEL. BATUPANGA	5.000.000
52	KEC. BINUANG	25.000.000
53	KEL. AMASSANGAN	5.000.000
54	KEC. BULO	25.000.000
55	KEC. CAMPALAGIAN	50.000.000
56	KEL. PAPPANG	5.000.000
57	KEC. ALU	25.000.000
58	KEL. PETOOSANG	5.000.000
59	KEC. TAPANGO	25.000.000
60	KEL. PELITAKAN	5.000.000
61	KEC. TTUBU TARAMANU	25.000.000
62	KEL. TARAMANU	5.000.000
63	KEC. TINAMBUNG	50.000.000
64	KEL. TINAMBUNG	5.000.000
65	KEC. BALANIPA	25.000.000
66	KEL. BALANIPA	5.000.000
67	KEC. MAPILLI	25.000.000
68	KEL. MAPILLI	5.000.000
69	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.000.000
JUMLAH		8.275.000.000

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007